

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

Kecamatan Haruai merupakan satu dari 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini terdiri atas 13 desa dengan Desa Nawin sebagai ibu kota kecamatan. Pada masa awal pembentukannya, Kecamatan Haruai termasuk salah satu dari lima kecamatan tertua di Kabupaten Tabalong yang berdiri sejak tahun 1965, bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Tabalong berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Tapin, dan Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765). Pada saat itu, luas wilayah Kecamatan Haruai tercatat sekitar 1.187,27 km².

Karena wilayahnya yang sangat luas, pelaksanaan pemerintahan Kecamatan Haruai saat itu dibantu oleh dua kecamatan perwakilan, yaitu Kecamatan Perwakilan Upau dan Kecamatan Perwakilan Bintang Ara. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat baik dari masyarakat lokal maupun pendatang serta kebutuhan peningkatan pelayanan publik mendorong Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk melakukan pemekaran wilayah. Akhirnya, Kecamatan Haruai secara definitif dimekarkan

menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Upau, Kecamatan Bintang Ara, dan Kecamatan Haruai.

Kecamatan Haruai memiliki luas wilayah sebesar 271,97 km².

Kecamatan ini terdiri dari 13 desa yaitu:

1. Desa Kembang Kuning
2. Desa Lok Batu
3. Desa Seradang
4. Desa Halong
5. Desa Suput
6. Desa Catur Karya
7. Desa Mahe Pasar
8. Desa Suriyan
9. Desa Hayup
10. Desa Bongkang
11. Desa Wirang
12. Desa Marindi
13. Desa Nawin

Dengan wilayah terbesar yakni Desa Hayup dengan luas wilayah mencapai 48,82 km² atau 17,95 persen total luas wilayah Kecamatan Haruai. Sementara itu Desa Suriyan menjadi wilayah terkecil yang berada di Kecamatan Haruai dengan luas wilayah sebesar 5,47 km² atau hanya sebesar 2,01 persen dari total luas wilayah Kecamatan Haruai.¹

¹ *Kecamatan Haruai Dalam Angka 2024*, vol. 12 (BPS Kabupaten Tabalong, 2024).

Tabel 4.1 Letak Batas Kecamatan Haruai

Letak Batas	Kecamatan
Sebelah Utara	Kecamatan Muara Uya
Sebelah Timur	Kecamatan Upau
Sebelah Selatan	Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak
Sebelah Barat	Kecamatan Tanjung dan Bintang Ara

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Haruai

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1.	Keseluruhan Penduduk	24.486
2.	Penduduk Laki-Laki	12.428
3.	Penduduk Perempuan	12.058

Sumber: Profil Kecamatan Haruai 2024

Kecamatan Haruai memiliki keunggulan utama pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat. Lahan yang luas dan subur mendukung aktivitas perkebunan karet serta persawahan, sehingga memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, letak geografisnya yang cukup strategis

memudahkan akses mobilitas dan interaksi ekonomi antar wilayah di sekitarnya.²

B. Hasil Wawancara

Untuk mendapatkan data penelitian mengenai Warisan Tunggu Haul dan Implikasinya Terhadap Hak Ahli Waris di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong penulis melakukan proses pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dengan para informan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh sejumlah temuan dan data penelitian sebagaimana berikut:

1. Informan 1

Nama : M
Umur : 37 Tahun
Alamat : Desa Wirang RT. 07 Kecamatan Haruai
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Informan pertama yaitu bapak M menjelaskan tentang warisan tunggu haul yang diterapkan oleh pihak keluarganya.

”Kalau masalah bebagi warisan tunggu haul ini kadada yang meusulkan atau kahandak siapa-siapa tapi kita meumpat kebiasaan yang dedahulu haja, alasannya sekira harta si Alm ini kada habis dibagi jadi sisakan sebagian gasan keperluan mulai dari menurun tanah sampai bahaul setiap tahun, lalu yang ditinggalkan ini kada perlu memikirkan duitnya lagi, waktu Alm kai (kuitan abah) meninggal itu harta yang sidin tinggalkan ada tanah kabun para, tanah kosong, duit, lawan rumah, waktu itu abah ini betiga bedangsanak lakian sabarataan dan pembagiannya abahku dapat tanah kabun para 2 tabul, anak kedua paman I dapat bagian 1 kabun para lawan 1 tanah kosong, anak ketiga paman BN itu dapat

² “Profil Kecamatan - Portal Tabalong,” portal.tabalongkab.go.id, 1 Maret 2025,

tanah kosong lawan rumah, sedangkan duit itu karena kada banyak jadi cukup gasan acara menurun tanah sampai menyeratus haja, lalu tanah yang disisakan gasan jadi tunggu haul itu tanah kabun para setabul. dan yang memantat itu paman BN jadi bila sampai waktunya bahaul duit dari kulihan mantat situ yang dipakai.

Dalam wawancara tersebut bapak M menuturkan bahwa masalah pembagian warisan dengan menyisihkan sebagian harta atau warisan tunggu haul dilaksanakan karena mengikuti kebiasaan keluarga terdahulu, bukan atas usulan atau kehendak siapapun, alasannya agar mempermudah biaya keperluan dari acara turun tanah (hari pertama ketika ada yang meninggal) sampai acara haul yang dilaksanakan setiap tahunnya. Bapak M menceritakan bahwa ketika kakek dari pihak ayah bapak M meninggal dunia, beliau meninggalkan harta berupa lahan perkebunan karet, lahan kosong, rumah serta sejumlah uang.

Saat itu yang mendapat bagian warisan adalah ketiga anak laki-laki dari pewaris termasuk ayah dari bapak M, adapun untuk pembagiannya ayah dari bapak M mendapat bagian 2 lahan perkebunan karet, anak kedua paman L mendapat bagian 1 lahan perkebunan karet dan 1 lahan kosong, dan anak ketiga yakni paman BN mendapat bagian 1 lahan kosong serta rumah, sedangkan uang peninggalan pewaris hanya cukup untuk keperluan acara turun tanah (hari pertama ketika ada yang meninggal) sampai acara seratus harian. Kemudian untuk harta yang dijadikan objek warisan tunggu haul ialah 1 lahan perkebunan karet yang dikelola oleh paman BN, hasil dari perkebunan itulah yang menjadi biaya untuk keperluan haul setiap tahunnya.

Bapak M juga mengungkapkan tentang konflik keluarga yang timbul dari adanya penerapan warisan tunggu haul ini

”Sekitar tahun 2022 semalam ternyata tanah tunggu haul itu tejual ke urang lain yang menjual paman BN dan kadada bepadah lawan abahku dan dangsanak lain, pas ditakuni alasan menjual ujarnya gasan membayari hutang di bank. Waktu itu keluarga abahku kada handak terlalu mempermasalahkan karena mungkin maklum haja lawan paman BN ini sidin memang banyak tehutang sana sini dan kada handak tekalahi lawan dangsanak, pendapatku sebujuhnya warisan tunggu haul ini kada membatasi hak siapa-siapa karena semuanya sudah dapat bagian masing-masing tapi ada haja contohnya ngini urang yang menyalahgunakan harta peninggalan kuitan yang dasan diniatkan gasan si ampun harta jua, kalo menurut aku kada memberikan manfaat mungkin lebih baiknya tanah itu diserahkan ke urang haja gasan menggawi sekira pasti hasilnya dan kada mungkin urang lain menjual, kada perlu dilanjutkan haja takut kaya kaini lagi lebih baik dibagi sesuai faraid barataan, gasan msalah haul itu gampang bekumpulan bila sudah sampai waktunya kada seberapa jua duitnya wujud kita bakti lawan kuitan”

Sekitar tahun 2022 lalu ternyata tanah yang dijadikan objek warisan tunggu haul berupa 1 lahan perkebunan karet tersebut diketahui telah dijual oleh paman BN kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lain dan ketika ditanya alasan paman BN mengatakan bahwa uangnya digunakan untuk membayar hutang pinjaman di bank. Saat itu keluarga dari orang tua bapak M tidak ingin terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena sudah memaklumi dan mengetahui bahwa memang paman BN memiliki banyak hutang dimana-mana serta dengan alasan menghindari konflik antar keluarga.

Menurut pendapat bapak M warisan tunggu haul ini sebenarnya tidak membatasi hak siapapun karena masing-masing telah menerima bagiannya, tetapi ada saja orang yang menyalah gunakan harta yang

sebenarnya diperuntukan untuk keperluan haul pewaris, jadi beliau berpendapat bahwa kebiasaan ini tidak memberikan manfaat dan lebih baik jika warisan tunggu haul tersebut diserahkan kepada orang lain untuk mengelolanya supaya ada hasil yang pasti dan tanah itu tidak mungkin terjual, menurut beliau juga penerapan warisan tunggu haul ini tidak perlu dilanjutkan dan lebih baik dibagi sesuai dengan ketentuan ilmu *faraidh*, dan untuk masalah keperluan haul bisa saja dari hasil patungan seluruh ahli waris lagi pula biaya yang diperlukan tidak terlalu besar, hal itu sekaligus wujud bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal.³

2. Informan 2

Nama : NS

Umur : 33 Tahun

Alamat : Desa Saradang RT. 02 Kecamatan Haruai

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Informan kedua yaitu ibu NS beliau mengatakan:

"sistem bebagi warisan di keluarga kami ini dengan meninggal sebagian harta kuitan gasan keperluan haul buhan sidin setiap tahunnya, ini sudah jadi kebiasaan mulai dedahulu di keluarga kami lawan malihat kebiasaan orang sini jua masalah babagi harta warisan, sakiranya nyaman jua bila sampai waktunya bahaul kada perlu mamikirkan duitnya lagi. Waktu mama meninggal 2017 itu harta kada dibagi karena masih ada abah dan sidin jua yang menanggung gasan bahaul, habis itu 2022 maninggal abah hanyar dibagi warisan tadi, rumah, warung, tanah, baruh, lawan duit.

Kami nih baampat baading 2 lakian 2 binian, semuanya dapat bagian tanah ada yang kabun para, tanah kosong lawan baruh, untuk duit itu kami bebagi sekitar 20.000.000 saurang, rumah di julung gasan ading ku binian pembungsunya karena kami yang lain sudah bekeluarga lawan

³ M, Petani/Pekebun, "Wawancara Pribadi," (Wirang RT.07), 18 Januari 2026.

baisi rumah saurang, untuk warung sembako diserahkan lawan kaka lakian kami yang panuhanya dan inya yg menyanggupi gasan kaparluan haul kuitan”

Bahwa sistem pembagian waris dengan menyisihkan sebagian harta untuk keperluan haul ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh pihak keluarganya karena sudah menjadi kebiasaan oleh sebagian orang kampung yang mayoritas berasal dari suku banjar. Menurut ibu NS alasan dari penerapan warisan tunggu haul di keluarganya ini yakni untuk memudahkan para ahli waris agar tidak perlu merasa terbebani dan memikirkan biaya untuk acara haul setiap tahunnya.

Ibu NS menceritakan ketika ibunya meninggal pada tahun 2017 harta warisan peninggalan ibunya tidak dibagi kepada semua ahli waris melainkan dikelola oleh suami almarhum sendiri yakni ayah dari ibu NS, adapun untuk keperluan haul sang ibu setiap tahunnya itu menggunakan uang dari suami almarhum tanpa ada bantuan dari anak-anaknya. Kemudian pada tahun 2022 ayah dari ibu NS meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah, warung sembako, beberapa bidang tanah perkebunan karet, lahan kosong, sawah, serta sejumlah uang.

Pihak keluarga menyetujui untuk melakukan pembagian terhadap seluruh harta peninggalan kedua orang tua secara kekeluargaan, saat itu orang tua dari ibu NS memiliki ahli waris 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Ibu NS dan ketiga saudaranya membagi seluruh harta warisan dengan bagian masing-masing mendapatkan sebidang tanah

ada berupa lahan kosong, perekebunan karet, dan ada juga yang berupa tanah persawahan serta masing-masing mendapatkan uang sejumlah kurang lebih 20.000.000.00, adapun untuk rumah diberikan kepada anak terakhir yakni adik perempuan dari ibu NS karena saudara yang lain sudah berkeluarga dan memiliki rumah masing-masing. Kemudian untuk warung sembako itu diserahkan tanggung jawab untuk mengelolanya kepada anak tertua yakni kaka laki-laki dari ibu NS.

Semua kesepakatan pembagian harta warisan yang terjadi dilakukan dengan cara kekeluargaan dan damai, selain itu kesepakatan yang diambil adalah bahwa seluruh biaya keperluan haul untuk kedua orang tua setiap tahunnya akan ditanggung oleh kaka laki-laki tertua mereka yang mendapatkan bagian untuk mengelola warung sembako yang dijadikan sebagai objek warisan tunggu haul.

Ibu NS juga mengungkapkan

"Mulai mama lawan abahku meninggal sampai wahini alhamdulillah kami kada suah ada tamasalah gara-gara warisan atau duit gasan bahaul, menurutku warisan tunggu haul ni bermanfaat banar dan bagus haja di teruskan sakira ahli waris yang ditinggalkan nyaman"

Bahwa sejak kedua orang tua mereka meninggal tidak ada kendala atau konflik yang muncul antara pihak saudara terkait harta warisan maupun keperluan untuk acara haul setiap tahunnya, menurut beliau adanya warisan tunggu haul ini sangat memberikan manfaat dan kemudahan bagi para ahli waris agar bisa melaksanakan haul orang tua setiap

tahunnya tanpa ada beban mengenai masalah biaya, dan warisan tunggu haul ini dirasa perlu terus dilanjutkan terutama dipihak keluarganya.⁴

3. Informan 3

Nama : SE

Usia : 53 Tahun

Alamat : Desa Bongkang RT.02 Kecamatan Haruai

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Informan ketiga yakni ibu SE menjelaskan

”Di keluarga kami kebiasaan babagi warisan bila ada kuitan nang maninggal sepakat haja barumbuk sapadanganakan karena kita ini meikuti haja kebiasaan orang tuha bahari, abahku itu meninggal sudah lawas banar sekitar tahun 2007 wayah itu yang jadi ahli waris kami baampat baading lawan alm.mama, anak pertama R itu dapat bagian 2 tabul para, S dapat bagian kabun buah lawan para, J dapat tanah kosong 2 tabul, aku dapat para satabul lawan tanah kabun durian, umaku itu dapat kabun para lawan baruh, waktu umaku masih hidup gasan bahaul abah itu sidin bartaan yang nanggung, 2019 itu sidin meninggal lalu tanah kabun para lawan baruh yang jadi bagian umaku tadi kami sepakati sepaadingan bahwa itu dijadikan warisan tunggu haul dan waktu itu yang handak mengelola ngintu R, awalnya dari 2019 sampai 2022 itu alhamdulillah setiap bahaul kuitan kami pakai duit lawan baras kulihan dari harta tunggu haul tadi, tadi 4 tahun belakangan ini setiap kali handak behaul itu selalu patungan karena R ini kada suah lagi menjulung duit hasil, kami kada pernah menakuni jua karena rasa kada nyaman lawan dansanak dan takut jadi kelahi”

Bahwa pembagian harta warisan secara kekeluargaan selalu dilakukan oleh pihak keluarganya dengan cara menyisihkan sebagian harta peninggalan pewaris sesuai kesepakatan para ahli waris untuk keperluan haul yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Menurut ibu SE pribadi ia

⁴ NS, Karyawan Swasta, “Wawancara Pribadi,” (Seradang RT.02), 25 Januari 2026.

dan keluarga hanya mengikuti kebiasaan dari orang tua terdahulu tentang sistem pembagian waris secara kekeluargaan ini.

Ibu SE menceritakan bahwa ketika ayah beliau meninggal sekitar tahun 2007, saat itu yang mejadi ahli waris adalah istri dan keempat anak pewaris, adapun pembagian harta warisan yakni, anak pertama R mendapat bagian 2 lahan perkebunan karet, S mendapat bagian 1 lahan perekebunan buah dan 1 lahan perkebunan karet, J mendapat bagian 2 lahan kosong, ibu SE mendapat bagian 1 lahan perkebunan durian dan 1 lahan perekebunan karet, sedangkan istri Alm mendapatkan bagian 1 lahan perkebunan karet dan 1 lahan persawahan. Waktu ibu dari ibu SE tersebut masih hidup segala keperluan haul pewaris setiap tahunnya ditanggung oleh istri beliau sendiri.

Kemudian pada tahun 2019 ibu dari ibu SE meninggal dunia, dan harta yang awalnya menjadi bagian beliau yakni berupa 1 lahan perkebunan karet dan 1 lahan persawahan disepakati untuk dijadikan warisan tunggu haul dan yang bersedia untuk mengelola harta tersebut adalah R sebagai anak tertua. Dari pewaris meninggal dunia tahun 2019 sampai tahun 2022 setiap kali acara haul kedua orang tua yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun semua biaya keperluan haul memang memakai uang dan beras hasil dari warisan tunggu haul tersebut.

Namun empat tahun belakangan ini setiap ingin melaksanakan haul orang tua mereka, ahli waris justru melakukan patungan uang maupun beras karena R tidak pernah lagi menyerahkan hasil dari tanah tersebut

setiap kali acara haul tanpa alasan yang jelas, pihak saudara atau ahli waris yang lain merasa tidak enak untuk mempertanyakan masalah itu karena menghindari konflik antar keluarga.

Ibu SE juga mengungkapkan

"Adanya kebiasaan warisan tunggu haul sama sekali tidak membatasi hak kami ahli waris tapi membatasi hak kuitan si ampun harta ini, karena harta yang dilain akan yang niatnya gasan mahau kuitan justru dipakai sehandak, kalo konflik itu kadada karena kami ahli waris lain kadada handak mempertanyakan itu sendainya dibahas mungkin haja jadi kelahi, jadi lebih baik kami lihatkan kadada seberapa jua duit yang kami keluarkan gasan mehaul kuitan. awalnya bermanfaat haja tapi hujungnya untung gasan satu pihak aja jadi lebih baik harta itu dibagi haja atau dikarun akan ke urang sakira ada hasil pasti, menurutku bagus haja mun handak dilanjutkan kebiasaan ini bila handak membagi harta sekira anak buah yang ditinggal akan ini kadada perlu memikirkan duit bila handak mehauli, cuman mungkin kesadar diri yang diberi tanggung jawab aja lagi gasan memakai sesuai lawan tujuan awal "

Adanya warisan tunggu haul ini sama sekali tidak membatasi hak mereka sebagai ahli waris melainkan membatasi hak orang tua sebagai pemilik harta atau pewaris, karena harta yang disisihkan dengan tujuan untuk keperluan haul orang tua justru disalahgunakan, ibu SE mengatakan bahwa penerapan warisan tunggu haul ini memang tidak menimbulkan konflik karena para ahli waris yang lain lebih memilih untuk diam dan tidak ingin terlalu mempertanyakan, namun seandainya hal terkait penyalahgunaan harta ini dibahas maka tentu akan menimbulkan perkelahian, dan ibu SE mengatakan bahwa tidak seberapa juga uang yang harus mereka keluarkan untuk biaya haul orang tua.

Ibu SE juga menegaskan bahwa praktik ini tidak secara langsung menimbulkan konflik di antara para ahli waris. Hal ini bukan karena tidak adanya potensi masalah, melainkan lebih disebabkan oleh sikap para ahli waris yang memilih untuk tidak mempermasalahkan atau membahasnya secara terbuka. Mereka cenderung menghindari pembahasan tersebut karena khawatir akan memicu perselisihan atau bahkan perkelahian dalam keluarga. Selain itu, pertimbangan lain yang melatarbelakangi sikap tersebut adalah karena biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan haul dianggap tidak terlalu besar, sehingga masih dapat ditoleransi.

Meskipun demikian, menurut Ibu SE, praktik warisan tunggu haul ini pada awalnya memang memberikan manfaat, terutama dalam membantu meringankan beban biaya haul bagi ahli waris yang ditinggalkan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, praktik ini justru cenderung menguntungkan satu pihak saja, khususnya pihak yang memegang kendali atas harta tersebut. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa akan lebih baik apabila harta tersebut dibagi secara langsung kepada ahli waris atau diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola secara lebih transparan dan produktif, sehingga memberikan hasil yang jelas dan dapat dirasakan bersama.

Namun demikian, Ibu SE tidak sepenuhnya menolak keberlanjutan praktik ini. Ia tetap memandang bahwa warisan tunggu haul dapat dianggap sebagai kebiasaan yang baik untuk dipertahankan, selama tujuan awalnya tetap dijaga, yaitu untuk memudahkan ahli waris dalam

memenuhi kebutuhan biaya haul tanpa harus terbebani secara finansial. Dalam hal ini, faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan praktik tersebut adalah kesadaran dan tanggung jawab dari pihak yang diberi amanah dalam mengelola harta, agar tetap menggunakan harta tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.⁵

4. Informan 4

Nama : RA

Usia : 68

Alamat : Desa Wirang RT.05 Kecamatan Haruai

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Informan keempat yakni ibu RA beliau menjelaskan

”Kebiasaan bebagi warisan keluarga kami ini mulai bahari dasar sudah kaini haja benganan kita maumpat kebiasaan kuitan babahari nang penting akur barataan lawan sesuai kahandak barataan ahli waris, aku ini barataan delapan bedangsanak 5 lakian 3 binian mun abahku itu meninggal lagi kami balum baakal, kada lawas kakaku M meninggal jua, mun umaku meninggal itu sekitar 2015 dan harta nang ditinggalkan sidin kada banyak 2 tabul kabun para, baruh tu sekitar 4 tabul lawan rumah itu haja. Wayah itu mambaginya para tu di serahkan lawan kakaku Y lawan adingku J, gasan baruh adingku MH satabul, lawan adingku S satabul, adingku yang paling bungsu NH itu handak rumah haja karena wayah itu inya balum bakaluarga, kaka ku badua yang lakian kada minta bagian karena buhannya hitungannya nyaman sudah lawan kada bediam dikampung sini, nah baruh yang 2 tabul lagi dijulung lawan urang, asalnya aku yang mehumai setabulnya tapi wahini kd hingkat jadi dijulung ke urang yang mana baras kulihannya ngintu gasan bahaul kuitan sapalih kami jual jua gasan nambahi duit bahaul”.

⁵ SE, Petani/Pekebun, “Wawancara Pribadi,” (Bongkang RT.02), 3 Februari 2026.

Kebiasaan membagi harta warisan yang diterapkan oleh keluarga ibu RA dengan cara musyawarah keluarga antar semua ahli waris merupakan kebiasaan yang sejak dulu selalu dilakukan dengan mengikuti tradisi dari orang tua mereka. Alasan pembagian secara kekeluargaan adalah agar semua sesuai dengan kehendak seluruh ahli waris dan tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. Ibu RA menyebutkan bahwa keluarga mereka berjumlah delapan bersaudara 5 laki-laki dan 3 perempuan, ayah beliau meninggal ketika mereka masih kecil, setelah itu salah satu kaka beliau juga meninggal, kemudian pada tahun 2015 ibu beliau juga meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa 2 lahan perkebunan karet dan 4 lahan persawahan, serta rumah.

Ketika itu pembagiannya adalah 1 lahan kebun karet diserahkan kepada kaka beliau Y dan satu lahan lagi diserahkan kepada adik beliau J, untuk lahan persawahan itu 1 bagian diserahkan kepada adik beliau MH dan 1 bagian diserahkan kepada adik beliau S, sedangkan rumah diserahkan kepada adik bungsu beliau NH karena saat itu NH belum berkeluarga dan memiliki tempat tinggal sendiri. Adapun 2 kaka laki-laki beliau tidak meminta bagian warisan karena saat itu mereka terbilang orang yang hidup berada dan dengan alasan mereka berdua tidak tinggal di kampung tersebut lagi, kemudian untuk 2 lahan persawahan itu diserahkan kepada orang lain untuk mengelolanya yang mana awalnya ibu RA mengelola salah satunya tetapi karena beliau sudah kurang sehat maka diserahkan kepada orang lain, dan untuk hasil dari 2 lahan persawahan

itulah yang dijadikan sebagai warisan tunggu haul yang mana hasil padi atau beras dari lahan itulah yang digunakan untuk keperluan haul orang tua mereka dan sebagian beras juga dijual untuk tambahan biaya keperluan haul.

Selanjutnya ibu RA juga mengungkapkan

”Perasaku bagus haja sudah kebiasaan bebagi warisan kaya ini sekira anak buah kada bingung memikirkan dana bila handak mahauli kuitan, dan alhamdulillah semuanya sesuai haja kadada bekelahian atau bemasalah gara-gara tanah peninggalan kuitan ini”

Bahwa menurut pendapat beliau kebiasaan atau tradisi membagi harta warisan dengan menyisihkan sebagian harta untuk keperluan haul ini sudah sangat tepat dan perlu untuk dilanjutkan agar seluruh ahli waris tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk keperluan haul orang tua setiap tahunnya. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini tidak pernah ada konflik atau permasalahan keluarga terkait harta warisan peninggalan orang tua mereka.⁶

5. Informan kelima

Nama : MFA

Usia : 43 Tahun

Alamat : Desa Bongkang RT.03 Kecamatan Haruai

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Informan kelima yakni bapak MFA menjelaskan

”Kebiasaan bebagi warisan tunggu haul nih sebujuhnya kami meumpat urang tuha haja lawan sudah jadi kebiasaan urang-urang kampung sini

⁶ RA, Tidak Bekerja, “Wawancara Pribadi,” (Wirang RT.05), 18 Januari 2026.

jua kebanyakan, sekira nyaman haja bila handak bahaul kuitan sudah ada duitnya, abahku meninggal sekitar tahun 2015 jadi waktu itu yang menerima harta warisan sidin itu aku lawan kakaku lakian bedua, harta yang sidin tinggalkan itu ada beberapa tabul tanah, lawan rumah. Bagiannya itu waktu itu,aku dapat tanah kabun para satabul lawan tanah kosong yang wahini ku tajaki rumah, kakaku MM dapat tanah kosong 2 tabul, kakaku MH dapat satabul kabun para lawan rumah, untuk duit waktu itu kada terlalu banyak, lalu tanah yang dijadikan harta warisan tunggu haul itu ada 2 tabul kabun para, dan yang memantat itu orang lain kami karun akan. Tapi wayah itu sekitar tahun 2023 kami nih dapat musibah anakku kecelakaan jadi disitu kami perlu duit yang lumayan banyak gasan berobat anakku dan orang lain yang ditabraknya ngini, selain itu gasan menggati kerugian orang ini karena kecelakaan tadi. Jadi disitu aku kepikiran gasan menjual satabul kabun para itu, lalu aku bapadah lawan dangsanak nang lain alasan ku karena dasar waktu itu perlu cepat duitnya dan kada sedikit, tapi barataan menolak karena tetap handak mempertahankan tanah peninggalan kuitan itu kada boleh diutak atik.”

Bahwa praktik pembagian warisan dengan sistem tunggu haul dalam keluarganya dilakukan karena mengikuti kebiasaan orang tua terdahulu serta telah menjadi tradisi yang umum di masyarakat setempat. Bapak MFA menyatakan bahwa kebiasaan tersebut dianggap memudahkan, karena ketika pelaksanaan haul orang tua dilakukan, kebutuhan biaya sudah tersedia dari hasil harta yang disisihkan sebelumnya.

Ketika ayah beliau meninggal dunia sekitar tahun 2015. Pada saat itu, ahli waris yang menerima harta warisan adalah bapak MFA bersama dua orang kakak laki-lakinya. Adapun harta peninggalan yang diwariskan berupa beberapa bidang tanah, sejumlah uang dan sebuah rumah. Pembagian harta dilakukan secara kekeluargaan, di mana bapak MFA memperoleh bagian satu bidang kebun karet dan satu bidang tanah kosong

yang saat ini telah dibangun rumah. Kakak beliau MM memperoleh dua bidang tanah kosong, sedangkan kakak beliau bernama MH memperoleh satu bidang kebun karet dan rumah peninggalan orang tua.

Selain pembagian tersebut, terdapat dua bidang kebun karet yang tidak dibagikan kepada para ahli waris, melainkan disisihkan untuk dijadikan sebagai harta warisan tunggu haul. Pengelolaan lahan tersebut diserahkan kepada pihak lain untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan sistem bagi hasil, sehingga hasil dari harta tersebut dapat digunakan untuk keperluan biaya pelaksanaan haul.

Namun demikian, bapak MFA juga mengalami kendala terkait keberadaan warisan tunggu haul tersebut. Beliau menceritakan bahwa pada sekitar tahun 2023, keluarganya mengalami musibah, yaitu anaknya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kebutuhan biaya pengobatan yang cukup besar. Selain itu, beliau juga harus menanggung biaya ganti rugi terhadap pihak lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Dalam kondisi tersebut, Bapak MFA berniat untuk menjual satu bidang kebun karet yang termasuk dalam harta warisan tunggu haul. Beliau kemudian menyampaikan maksud dan alasannya kepada saudara-saudaranya, dengan pertimbangan bahwa kebutuhan dana pada saat itu bersifat mendesak dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Akan tetapi, seluruh ahli waris menolak rencana tersebut, karena mereka ingin tetap mempertahankan harta peninggalan orang tua dan berpendapat bahwa harta warisan tunggu haul tidak boleh diubah atau diperjualbelikan.

Berikutnya Bapak MFA mengungkapkan

”Sebenarnya selawas ini hasil dari tanah tunggu haul itu alhamdulillah memang sesuai aja dipakai gasan keperluan haul kuitan kami, tapi aku merasa kebiasaan meninggal harta ini membatasi hak ahli waris artinyakan warisan tunggu haul ini jadi milik besamaan, dan bisa maulah takalahi karena jujur haja aku sempat sangkal karena dangsanak ku kada mau ngerti lawan kondisi ku waktu itu, jadi menurut aku lebih baik kada usah dilanjutkan, dibagi rata atau sesuai lawan faraid haja sakiranya ahli waris ini terserah handak menggunakan harta itu gasan apa dan gasan keperluan haul itu bisa haja patungan bila sudah sampai waktunya.”

Bahwa selama ini hasil dari pengelolaan tanah warisan tunggu haul memang digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan haul orang tua setiap tahunnya. Ia menyatakan bahwa pada praktiknya, pemanfaatan hasil tanah tersebut berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Namun demikian, bapak MFA juga menyampaikan adanya pandangan kritis terhadap praktik warisan tunggu haul tersebut. Menurut beliau kebiasaan menyisakan sebagian harta warisan untuk dijadikan warisan tunggu haul justru berpotensi membatasi hak para ahli waris. Hal ini dikarenakan harta tersebut menjadi milik bersama, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara bebas oleh setiap ahli waris sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan pribadi masing-masing.

Selain itu, bapak MFA mengakui bahwa sistem tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik di antara ahli waris. Beliau bahkan pernah mengalami perselisihan dengan saudaranya dan merasa marah karena pihak keluarga tidak memahami kondisi yang sedang dihadapinya

pada saat itu. Perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan harta warisan menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan tersebut.

Berdasarkan pengalaman tersebut, bapak MFA berpendapat bahwa praktik warisan tunggu haul sebaiknya tidak perlu dilanjutkan. Ia lebih menyarankan agar harta warisan dibagikan secara langsung kepada para ahli waris, baik dibagi secara rata melalui kesepakatan bersama maupun berdasarkan ketentuan *faraid* dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, setiap ahli waris memiliki kebebasan untuk menggunakan bagiannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Adapun untuk keperluan pelaksanaan haul, beliau berpendapat bahwa hal tersebut tetap dapat dilakukan secara bersama-sama melalui sistem iuran atau patungan antar ahli waris ketika waktu pelaksanaan haul telah tiba.⁷

Tabel 4.3 Hasil Wawancara

No	Informan	Praktik Penerapan	Implikasi Penerapan
1.	Bapak M (37 Tahun)	Pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dengan menyisihkan satu lahan perkebunan karet sebagai warisan tunggu haul yang dikelola oleh salah satu ahli waris untuk	Menimbulkan konflik yakni tanah dijual sepihak tanpa persetujuan ahli waris, dinilai ada penyalahgunaan oleh salah satu pihak, dianggap kurang bermanfaat untuk seluruh ahli waris, informan cenderung tidak setuju dan menyarankan

⁷ MFA, Petani/Pekebun, "Wawancara Pribadi," (Bongkang RT.03), 4 Februari 2026.

Lanjutan Tabel

No	Informan	Praktik Penerapan	Implikasi Penerapan
		membiayai acara haul setiap tahun.	lebih baik pembagian sesuai dengan ketentuan ilmu faraidh
2.	Ibu NS (33 Tahun)	Pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan karena mengikuti kebiasaan keluarga dan orang kampung sekitar, warung sembako dijadikan sebagai objek warisan tunggu haul dan dikelola oleh kakak laki-laki untuk biaya haul	Tidak menimbulkan konflik, mempermudah pembiayaan haul, memberikan rasa aman bagi ahli waris dan kebiasaan ini dinilai bermanfaat serta layak dilanjutkan
3.	Ibu SE (53 Tahun)	Pembagian warisan dilakukan melalui kesepakatan keluarga, di mana sebagian harta tetap dibagikan kepada ahli waris dan sebagian lainnya disisihkan sebagai warisan tunggu haul yang dikelola oleh salah satu pihak untuk membiayai pelaksanaan haul.	Menimbulkan konflik yang mana pada awalnya warisan tunggu haul ini membantu pembiayaan haul, namun dalam perkembangannya pengelolaan tidak berjalan transparan dan cenderung menguntungkan satu pihak saja. Tidak menimbulkan konflik terbuka karena ahli waris lain memilih menghindari perselisihan, sehingga kalau kebiasaan ini dilanjutkan maka dinilai

Lanjutan Tabel

No	Informan	Praktik Penerapan	Implikasi Penerapan
			perlu perbaikan dalam pengelolaannya.
4.	Ibu RA (68 Tahun)	Pembagian warisan melalui musyawarah keluarga, 2 lahan sawah dijadikan objek warisan tunggu haul yang dikelola orang lain, dan hasil (beras) untuk kebutuhan haul serta sebagian lainnya dijual untuk tambahan biaya	Tidak ada konflik dari penerapan warisan tunggu haul, kebutuhan haul terpenuhi, memberi kemudahan bagi ahli waris serta dinilai tepat dan perlu dipertahankan
5.	Bapak MFA (43 Tahun)	Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga, di mana dua lahan kebun karet tidak dibagikan dan dijadikan sebagai warisan tunggu haul yang dikelola oleh pihak lain dengan sistem bagi hasil untuk membiayai haul.	Menimbulkan konflik, hasil warisan tunggu haul mampu memenuhi kebutuhan biaya haul, namun dalam praktiknya membatasi hak ahli waris karena tidak dapat dimanfaatkan atau dialihkan ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, praktik ini dinilai tidak sepenuhnya memberikan kemaslahatan dan cenderung merugikan dalam kondisi tertentu, dan informan berpendapat lebih

Lanjutan Tabel

No	Informan	Praktik Penerapan	Implikasi Penerapan
			baik harta dibagikan secara langsung dan biaya haul dilakukan melalui sistem patungan.

C. Analisis Data

1. Praktik waris tunggu haul yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

Hukum kewarisan Islam merupakan sistem hukum yang memiliki ketentuan yang mengatur mekanisme pengalihan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada para ahli waris yang berhak, termasuk penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris serta besaran bagian yang diterima oleh setiap ahli waris.⁸

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni dalam pasal 175 menyebutkan bahwa pembagian warisan harus dilaksanakan setelah terpenuhinya kewajiban terhadap pewaris, yaitu pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah itu, harta harus segera dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak mengenal konsep penundaan pembagian tanpa alasan syar'i.⁹

⁸ Suryati, *Hukum Waris Islam*, 20.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, 52.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan para informan, praktik warisan tunggu haul di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong menunjukkan pola yang relatif seragam, yaitu adanya penyisihan sebagian harta peninggalan pewaris yang tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan kegiatan haul yang dilaksanakan setiap tahun.

Melihat dari hasil wawancara dengan seluruh informan dan realitas dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Haruai menerapkan praktik warisan tunggu haul atas dasar kebiasaan turun-temurun, bukan berdasarkan ketentuan normatif hukum waris Islam secara murni. Informan secara tegas juga menyatakan bahwa praktik tersebut dilakukan karena “*maupati kabiasaan orang tuha dahulu*”, bukan berdasarkan pertimbangan hukum *faraidh*. Hal ini menunjukkan bahwa faktor tradisi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan pola pembagian warisan, masyarakat cenderung mengedepankan musyawarah keluarga dalam menentukan pembagian warisan, termasuk dalam menyisihkan sebagian harta sebagai warisan tunggu haul.

Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan diterima secara luas oleh masyarakat pada akhirnya dapat berkembang menjadi suatu norma yang mengikat dan dikenal sebagai hukum yang hidup (*living law*). Dalam konteks ini, praktik warisan tunggu haul yang ditemukan di masyarakat Kecamatan Haruai menunjukkan karakteristik

tersebut, karena dilakukan secara turun-temurun, diikuti oleh masyarakat tanpa adanya paksaan, serta dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan benar dalam kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum adat, yaitu aturan tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan dan dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat dilingkungan setempat.¹⁰

Jika dilihat dari ketentuan hukum adat, pembagian warisan memang tidak mutlak dilakukan secara langsung dan individual, melainkan dapat pula berbentuk kolektif, di mana sebagian harta tetap menjadi milik bersama untuk kepentingan tertentu.¹¹ Dalam praktik penerapannya warisan tunggu haul mencerminkan sistem kewarisan kolektif tersebut, karena harta yang disisihkan tidak menjadi milik individu atau ahli waris tertentu, melainkan dimanfaatkan secara bersama untuk tujuan tertentu yakni pembiayaan proses haul pewaris yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Fenomena warisan tunggu haul yang diterapkan masyarakat Kecamatan Haruai tersebut juga memiliki kesesuaian dengan konsep *'urf*, yakni kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bisa digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan penetapan hukum. *'Urf* diakui keberadaannya selama memenuhi syarat tertentu, di antaranya kebiasaan

¹⁰ Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, 1.

¹¹ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, 99.

tersebut berlaku umum, membawa kemaslahatan, serta tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹²

Berdasarkan teori *'urf*, suatu kebiasaan bisa dijadikan dasar dalam praktik muamalah selagi tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariat.¹³ Dalam konteks ini, para informan secara konsisten menyatakan bahwa praktik warisan tunggu haul dilakukan karena sudah menjadi tradisi turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *'urf* memiliki peran dominan dalam membentuk pola praktik kewarisan di masyarakat Kecamatan Haruai.

Namun, jika dianalisis dari perspektif hukum waris Islam, praktik ini dinilai dapat bertentangan dengan beberapa prinsip yang ada, praktik ini tidak sejalan dengan asas *ijbari* dalam ketentuan hukum waris Islam yang mana dalam asas *ijbari* peralihan harta warisan bersifat otomatis menurut ketentuan Allah SWT serta tidak bergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris.¹⁴

Hal ini juga berkisembungan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya”,¹⁵ Namun dalam praktik di

¹² Nasution, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam*, 224.

¹³ Basri, *Ushul Fikih 1*, 121.

¹⁴ Asmuni dkk., *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, 18.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*.

lapangan, pembagian harta justru bergantung pada kesepakatan keluarga untuk langsung membagi rata tanpa terlebih dahulu dibagi sesuai pembagiannya.

Adapun bentuk harta yang dijadikan warisan tunggu haul dalam penelitian ini cenderung berupa aset produktif. Hal ini terlihat dari keterangan informan yang menyebutkan bahwa lahan perkebunan karet maupun lahan persawahan menjadi objek utama warisan tunggu haul. Pemilihan aset produktif ini menunjukkan adanya pertimbangan ekonomi, yaitu agar harta tersebut dapat terus menghasilkan manfaat secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya.

Dalam praktiknya penerapan warisan tunggu haul memiliki beberapa tahapan utama dalam pelaksanaannya. Pertama, seluruh harta peninggalan pewaris diidentifikasi, baik berupa tanah perkebunan, sawah, rumah, warung maupun uang. Kedua, sebagian besar harta tersebut dibagikan kepada ahli waris melalui kesepakatan seluruh ahli waris atau keluarga. Ketiga, sebagian harta tertentu, umumnya berupa lahan produktif seperti kebun karet atau sawah, disisihkan dan ditetapkan sebagai objek warisan tunggu haul namun dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis juga terdapat keluarga yang menjadikan warung sembako sebagai warisan tunggu haul. Keempat, harta tersebut dikelola oleh salah satu ahli waris atau diserahkan kepada pihak lain dengan sistem "*kakarun*" atau bagi hasil, yang mana hasil dari pengelolaan itulah yang digunakan untuk membiayai kegiatan haul pewaris.

Dalam konstruksi hukum Islam, kewarisan bukan sekadar praktik sosial, melainkan bagian dari ketentuan syariat yang bersifat mengikat dan telah ditentukan secara pasti oleh Allah SWT. Hal ini tercermin dalam Q.S.

An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)... menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁶

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak kewarisan merupakan hak yang telah ditentukan secara pasti (*mafrūd*), sehingga tidak dapat diubah, ditangguhkan, atau dialihkan berdasarkan kesepakatan yang berpotensi menghilangkan hak ahli waris

Warisan tunggu haul ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas membagi habis harta warisan yang ada dalam aturan kewarisan Islam, karena masih terdapat harta yang dipertahankan dalam bentuk kolektif untuk kepentingan haul. Padahal, dalam hukum waris Islam, seluruh harta peninggalan seharusnya dibagikan secara tuntas setelah dikurangi kewajiban pewaris. Penahanan harta tersebut menunjukkan bahwa pembagian belum mencapai tahap final sebagaimana yang dikehendaki dalam konsep *faraidh*.

Selain itu praktik ini juga dinilai bertentangan dengan asas individual, dimana seluruh ahli waris seharusnya mempunyai hak kepemilikan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

sepenuhnya atas bagian harta yang diterimanya. Namun dalam praktik warisan tunggu haul yang diterapkan, sebagian harta tidak dibagikan sehingga ahli waris tidak memiliki kebebasan untuk mengelola atau memanfaatkan harta tersebut.

Dari segi pengelolaan, praktik warisan tunggu haul memiliki variasi dalam setiap kasusnya, seperti yang disampaikan oleh informan M, NS dan SE, pengelolaan diserahkan kepada salah satu ahli waris yang bertanggung jawab penuh terhadap hasilnya. Sementara itu, pada kasus lain seperti yang diungkapkan oleh informan RA dan MFA, harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dengan sistem "*kakarun*" atau bagi hasil. Variasi ini menunjukkan bahwa tidak ada standar baku dalam pengelolaan warisan tunggu haul, Namun tetap bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh keluarga masing-masing.

Maka bisa dikatakan praktik warisan tunggu haul ini tetap dijalankan oleh masyarakat karena dianggap lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan sosial mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kompromi antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat serta menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat terbentuk dari perpaduan antara nilai agama, adat, dan kebutuhan masyarakat, tidak hanya dari aturan hukum tertulis.

2. Implikasi penerapan warisan tunggu haul terhadap hak-hak ahli waris

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap kebiasaan membagi warisan dengan sistem menyisihkan sebagian harta atau

warisan tunggu haul yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong terlihat jelas bahwa implikasi penerapan warisan tunggu haul terhadap hak ahli waris menunjukkan variasi yang signifikan, baik dalam bentuk implikasi positif maupun negatif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa implikasi dari penerapan warisan tunggu haul sangat bergantung pada bagaimana pengelolaan dan kesepakatan antar ahli waris dijalankan.

Salah satu implikasi yang terlihat adalah perubahan fungsi harta warisan tunggu haul, sebagaimana terungkap dalam keterangan informan M, di mana harta yang semula disisihkan untuk menjadi warisan tunggu haul pada akhirnya justru dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa harta yang pada awalnya dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan haul secara berkelanjutan tidak lagi dipertahankan sesuai tujuan semula. Akibatnya, fungsi utama dari warisan tunggu haul menjadi tidak tercapai secara optimal.

Dari perspektif hukum perdata, penjualan harta warisan yang masih menjadi milik bersama para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang karena

kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.¹⁷ Dalam konteks ini, tindakan menjual harta warisan secara sepihak berpotensi merugikan ahli waris lain karena menghilangkan hak mereka untuk turut menentukan pengelolaan dan pemanfaatan harta warisan tersebut.

Selain itu, penjualan harta tersebut mengakibatkan perubahan bentuk manfaat karena nilai harta yang telah dikonversi menjadi uang memiliki potensi habis dalam jangka waktu tertentu. Tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai pengelolaan dan penggunaan uang hasil penjualan juga menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan dalam distribusi manfaat yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan di antara para ahli waris. Dengan demikian, tindakan penjualan sepihak terhadap harta warisan tunggahul tidak hanya berdampak pada hilangnya fungsi sosial dan keagamaan dari warisan tersebut, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato.

Implikasi negatif lainnya adalah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan harta warisan, sebagaimana diungkapkan oleh informan SE. Dalam wawancara disebutkan bahwa harta yang seharusnya digunakan untuk kepentingan tunggahul justru digunakan “*sekahandak*” atau sesuka hati oleh pihak tertentu, ahli waris yang ditunjuk dalam mengelolan harta

¹⁷ *KUHPerdato Online*, Diakses pada 18 Juni 2026 (242) <https://drive.google.com/file/d/1N8UI61OKuuscZrC1kcaEpqjeniq0BIEp/view>

tersebut justru tidak lagi menyerahkan hasilnya untuk keperluan haul. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tindakan yang berpotensi merugikan ahli waris lain, karena harta yang seharusnya dimanfaatkan sesuai kesepakatan justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut tidak dibenarkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“Barangsiapa mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya (secara batil), maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga.”(H.R Muslim)¹⁸

Hadist tersebut menegaskan bahwa mengambil hak orang lain secara batil, meskipun dalam jumlah kecil, merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi berat di akhirat. Dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip perlindungan hak dalam kewarisan Islam.

Lebih dari itu, penyimpangan tersebut menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan harta, karena tidak semua ahli waris memperoleh manfaat yang sama. Meskipun dalam pernyataan informan disebutkan bahwa tidak terjadi konflik karena ahli waris lain memilih untuk tidak mempermasalahkan, hal ini justru menunjukkan adanya konflik yang tidak diungkapkan secara terbuka. Permasalahan yang tidak diungkapkan secara terbuka berpotensi menimbulkan ketegangan di kemudian hari serta menunjukkan adanya ketidakadilan yang tidak terselesaikan.

¹⁸ An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Wawan Djunaedin Soffandi (Pustaka Azzam, 2010).

Selain perubahan fungsi dan penyimpangan pengelolaan, implikasi negatif yang paling nyata adalah pembatasan hak ahli waris dalam mengakses dan memanfaatkan harta warisan, sebagaimana dialami oleh informan MFA. Dalam wawancara disebutkan bahwa informan tidak dapat menjual atau memanfaatkan harta tersebut meskipun berada dalam kondisi membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa hak yang dimiliki secara formal sebagai ahli waris tidak dapat direalisasikan secara nyata.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, kondisi tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip pembagian warisan yang sudah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, terutama dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 serta ayat 12, yang menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki bagian yang sudah ditentukan (*mafrud*) dan harus diberikan tanpa penundaan maupun pengurangan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينَ إِبْرَائِيمَ وَإِنَّاؤُكُمْ وَإِنَّاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

”Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia

(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

”Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²⁰

Harta warisan yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi justru tidak dapat dimanfaatkan karena statusnya

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

sebagai warisan tunggu haul. Kondisi ini mengakibatkan harta kehilangan fungsi utamanya sebagai sumber kesejahteraan bagi ahli waris. Selain itu, situasi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hak yang dimiliki dengan kemampuan untuk memanfaatkannya, sehingga menimbulkan bentuk ketidakadilan yang bersifat langsung.

Implikasi negatif yang muncul dalam penerapan waris tunggu haul sebagaimana ditemukan pada informan M, SE, dan MFA pada dasarnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam yang juga berkaitan dengan nilai keadilan dalam hukum adat. Perubahan fungsi harta akibat penjualan, penyimpangan dalam pengelolaan, serta pembatasan akses terhadap harta warisan mencerminkan bahwa hak ahli waris tidak terpenuhi secara optimal.

Dalam perspektif asas ijbari, harta warisan seharusnya berpindah secara langsung dan utuh kepada ahli waris, sehingga perubahan bentuk maupun pengelolaan sepihak menunjukkan bahwa hak tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali masing-masing ahli waris. Selain itu, kondisi tersebut juga tidak sejalan dengan asas individual, karena ahli waris tidak mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam menguasai maupun memanfaatkan bagian yang menjadi haknya, terutama ketika harta tidak dapat digunakan atau diakses saat dibutuhkan.

Di sisi lain, implikasi tersebut juga bertentangan dengan asas keadilan berimbang, karena pemanfaatan harta tidak dirasakan secara merata oleh seluruh ahli waris. Penyimpangan dalam pengelolaan harta

menyebabkan sebagian pihak memperoleh manfaat lebih, sementara yang lain tidak mendapatkan haknya secara layak. Kemudian jika dilihat dalam konteks hukum adat, meskipun praktik warisan tunggu haul dapat dipahami sebagai bagian dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, namun pada dasarnya hukum adat juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan dalam keluarga.

Oleh karena itu, ketika praktik tersebut justru menimbulkan ketimpangan, ketidakjelasan, dan pembatasan hak, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penerapannya belum mencerminkan prinsip keadilan baik dalam hukum kewarisan Islam maupun hukum adat. Dengan demikian, implikasi negatif yang dirasakan tersebut memperlihatkan bahwa tanpa pengelolaan yang jelas dan kesepakatan yang dijalankan secara konsisten, warisan tunggu haul berpotensi menggeser hak ahli waris dari yang seharusnya bersifat pasti menjadi terbatas dan tidak optimal dalam pemanfaatannya.

Meskipun demikian, praktik tersebut tetap berlangsung karena masyarakat pada umumnya lebih berpegang pada kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai bagian dari tata kehidupan sosial yang harus dipertahankan. Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap tradisi, pertimbangan kekeluargaan, serta keinginan untuk menghindari konflik sering kali lebih dominan daripada pemahaman dan penerapan ketentuan hukum kewarisan Islam secara menyeluruh. Akibatnya, meskipun terdapat aturan yang mengatur hak dan bagian ahli

waris secara jelas, pelaksanaannya tidak selalu menjadi acuan utama dalam pengelolaan warisan tunggu haul, sehingga berbagai penyimpangan tetap terjadi dan diterima sebagai bagian dari praktik yang telah lama berlangsung di masyarakat.

Namun dalam penerapannya warisan tunggu haul tidak selalu membawa implikasi yang negatif terhadap ahli waris, hal ini sebagaimana dilihat dari hasil wawancara dengan reponden lainnya yakni NS dan RA, dapat dianalisis bahwa penerapan warisan tunggu haul juga menimbulkan implikasi positif yang dirasakan oleh para ahli waris, khususnya dalam aspek sosial dan kekeluargaan. Pada informan NS, keberadaan warisan tunggu haul dianggap sangat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan haul karena biaya yang diperlukan telah tersedia dari hasil pengelolaan harta tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ahli waris tidak perlu merasa terbebani secara langsung dalam memenuhi kebutuhan kegiatan haul setiap tahunnya, sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga tradisi keluarga. Selain itu, adanya pengelolaan harta secara bersama juga memperkuat hubungan antar ahli waris, karena mereka memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.

Hal yang serupa juga terlihat pada informan RA, yang menunjukkan sikap setuju dan menerima terhadap penerapan warisan tunggu haul dan tidak mempermasalahkan keberadaannya. Sikap ini mengindikasikan bahwa praktik tersebut mampu menjaga keharmonisan dalam keluarga,

karena tidak menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa waris tunggu haul dalam konteks ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan kegiatan haul, tetapi juga sebagai media untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar ahli waris. Implikasi positif ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki nilai sosial yang kuat, terutama dalam menjaga solidaritas dan kestabilan hubungan antar ahli waris.

Jika dilihat dari implikasi positif penerapan warisan tunggu haul sebagaimana dikemukakan oleh informan NS dan RA menunjukkan bahwa keberadaan harta yang disisihkan untuk keperluan haul memberikan kemudahan bagi ahli waris dalam memenuhi kebutuhan kegiatan tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya secara mendadak. Dalam perspektif hukum waris Islam, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan (*mashlahah*), karena harta warisan dimanfaatkan untuk tujuan yang dianggap baik dan bermanfaat bagi keluarga. Selama tidak menghilangkan hak dasar ahli waris, praktik ini dapat dilihat sebagai bentuk pengelolaan harta yang masih sejalan dengan nilai kemanfaatan dalam Islam.

Selain itu, penerapan warisan tunggu haul juga mencerminkan nilai kebersamaan dan kesepakatan yang kuat di antara ahli waris. Dalam konteks hukum adat, praktik warisan tunggu haul ini dapat di sebagai bagian dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga. Sikap penerimaan yang ditunjukkan oleh informan RA menunjukkan bahwa praktik ini tidak

menimbulkan konflik dan justru memperkuat hubungan kekeluargaan. Kondisi tersebut mencerminkan prinsip hukum adat yang mengedepankan musyawarah, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan harta keluarga.

Apabila dikaitkan dengan konsep *'urf* dalam *istinbath* hukum Islam, maka implikasi yang muncul dari penerapan waris tunggu haul menunjukkan bahwa praktik ini dapat dinilai secara berbeda tergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Dalam teori *'urf*, suatu kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama memenuhi syarat sebagai *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash serta tidak menimbulkan kemudharatan.²¹ Implikasi positif yang ditemukan pada informan NS dan RA, seperti kemudahan dalam pembiayaan haul, adanya rasa tanggung jawab bersama, serta terjaganya keharmonisan keluarga, menunjukkan bahwa waris tunggu haul dalam kondisi tersebut mengandung unsur kemaslahatan. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, karena memberikan manfaat sosial dan tidak secara langsung merugikan hak ahli waris selama dijalankan atas dasar kesepakatan bersama.

Namun demikian, implikasi negatif yang ditemukan pada informan M, SE, dan MFA menunjukkan kondisi yang berbeda. Perubahan fungsi harta akibat penjualan sepihak, penyimpangan dalam pengelolaan, serta pembatasan akses terhadap harta warisan yang menghambat pemenuhan

²¹ Basri, *Ushul Fikih 1*, 125.

kebutuhan ahli waris menunjukkan adanya unsur ketidakadilan dan kerugian. Dalam perspektif *'urf*, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kriteria *'urf shahih*, tetapi masuk dalam kategori *'urf fasid*, yakni kebiasaan yang menyimpang dari prinsip syariat Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan, ketimpangan, dan pembatasan hak.²² Hal ini menunjukkan bahwa meskipun waris tunggu haul merupakan kebiasaan yang hidup di masyarakat, tidak semua bentuk pelaksanaannya dapat dibenarkan dalam *istinbath* hukum Islam.

²² Basri, *Ushul Fikih 1*, 126.